



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/1450.a /KP.04.5/VI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu membentuk Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa terkait adanya Promosi dan Mutasi dari Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U2/48/KP.04.5/I/2023, tanggal 02 Januari 2023 Tentang Pembentukan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pembentukan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Pembentukan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 09 Juni 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/1478a./KP.04.5/VI/2023
TANGGAL 09 Juni 2023

PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

I. TEMPAT SIDANG BENGKALIS

NO	NAMA HAKIM /MAJELIS HAKIM	NAMA PANITERA ATAU PANITERA PENGGANTI	NAMA JURUSITA ATAU JURUSITA PENGGANTI
1.	Majelis A : 1. Bayu Soho Rahardjo, S.H. (Ketua) 2. Seluruh Hakim (Anggota)	1. Tagor Payungan,S.H.,M.H. 2. Nita Herawati, S.H. 3. Rully Andrian,S.Sos., S.H. 4. R Rionita Milani 5. Simbolon, S.H. 5. Hendrizal 6. Rini Riawati, S.H.	1. Syafrizal,A.Md. 2. Surika Audiustry, S.E.Sy. 3. Erizal
2.	Majelis B : 1. Febriano Hermady, S.H.,M.H. 2. Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. 3. Tia Rusmaya, S.H. 4. Ignas Ridlo Anarki,S.H. NB. Ketua Majelis bergantian apabila diperlukan.	1. Tagor Payungan,S.H.,M.H. 2. Nita Herawati,S.H 3. R Rionita Meilani Simbolon, S.H.	1. Syafrizal,A.Md. 2. Surika Audiustry,S.E.Sy. 3. Erizal
3.	Majelis C :		

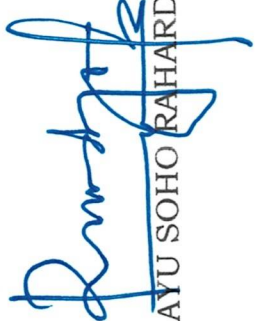
3.	Majelis C : 1. Ulwan Maluf, S.H. 2. Rita Novita Sari, S.H. 3. Aldi Pangrestu, S.H. 4. Belinda Rosa Alexandra, S.H. NB. Ketua Majelis bergantian apabila diperlukan.	1. Tagor Payungan, S.H., M.H. 2. Rully Andrian, S.Sos., S.H. 3. Hendrizal 4. Rini Riawati, S.H.	1. Syafrizal, A.Md. 2. Surika Audiustya, S.E.Sy. 3. Erizal
----	--	--	--

II. TEMPAT SIDANG SELATPANJANG (KAB. KEPULAUAN MERANTI)

NO	NAMA HAKIM / MAJELIS HAKIM	NAMA PANITERA ATAU PANITERA PENGGANTI	NAMA JURUSITA ATAU JURUSITA PENGGANTI
1.	Majelis A : 1. Bayu Soho Rahardjo, S.H. (Ketua) 2. Seluruh Hakim (Anggota)	1. Tagor Payungan, S.H., M.H. 2. Rully Andrian, S.Sos., S.H.	1. Syafrizal, A.Md. 2. Surika Audiustya, S.E.Sy. 3. Erizal
2.	Majelis B : 1. Febriano Hermady, S.H., M.H. 2. Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. 3. Ulwan Maluf, S.H.	1. Tagor Payungan, S.H., M.H. 2. Rully Andrian, S.Sos., S.H.	1. Syafrizal, A.Md. 2. Surika Audiustya, S.E.Sy. 3. Erizal

	4. Ignas Ridlo Anarki,S.H.		
--	----------------------------	--	--

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


 BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/1450.a/KP.04.5/VI/2023
TANGGAL 09 Juni 2023

PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai Ketua Majelis atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Memimpin dan bertanggung Jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sidang perkara yang dipimpin.
3. Bertanggung Jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil dan biaya ringan.
4. Menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam *court calendar* yang telah disediakan.
5. Menetapkan hari sidang.
6. Mendistribusikan berkas perkara yang akan diperiksa kepada panitera.
7. Membuat catatan pinngir pada berita acara putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting.
8. Dalam hal Pengadilan Negeri Bengkalis melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani.
9. Mendiskusikan serta musyawarah dengan Hakim Anggota disaat akan menentukan isi putusan/memutuskan perkara.
10. Membuat konsep putusan dan merenvoi pada berita acara yang dianggap perlu.
11. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk pembacaan putusan.
12. Menandatangani putusan yang sudah dibacakan dalam persidangan bersama hakim Anggota dan Panitera Pengganti.
13. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakakan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
14. Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodik.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO